



Kelurahan Kramat

Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6, Kramat Kecamatan Senen Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10450 081253391209

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

Daring Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis dari wajib pajak/dikuasakan
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat Pernyataan pengusahaan fisik dan yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. KTP asli para saksi
7. AJB/Hibah/Waris/APHB/HGB/SHM dan menunjukkan asli dokumen tersebut
8. SPPT PBB asli tetangga (jika ada)
9. SSPD-BPHTB asli yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPD; dan
10. IMB/IPB asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (PTSP)
4. Petugas melakukan survey lapangan (Kehurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (Ke!urahan); dan
6. Pemohon menerima Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(bila berkas lengkap)

Kelurahan Kramat

Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6, Kramat Kecamatan Senen Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10450 081253391209



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

Biaya / Tarif Senen / Kelurahan Kramat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pendaftaran Objek Pajak Baru)

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />Apabila terdapat kesulitan dalam permohonan dapat menghubungi operator yang tertera di pengumuman papan tempel Kelurahan Kramat